

Persepsi Pelaku UMK Terhadap Penyaluran Kredit Bank Kalbar Syariah Dalam Pemulihan Masa Pandemi Covid-19

Bustami¹⁾, Rio Laksamana^{2*)}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

*Email korespondensi: riolaksamana@ekonomi.untan.ac.id

Abstract

MSMES are one of the important pillars for a country's economy, especially in Indonesia. After being hit by the Covid-19 pandemic storm which had a bad impact on all elements of the government, including MSMEs. The government provides support to the business world in the process of business continuity during the recovery period. Various programs include Interest Subsidy, Placement of Government Funds at Partner Commercial Banks in supporting the expansion of working capital loans to MSME loan restructuring, MSME Working Capital Loan Guarantee, Micro Business Productive Banpres, Cash Assistance for PKL and Warung, and MSME Final Income Tax incentives covered Government (DTP). The purpose of this study was to find out the perception of MSME actors on lending at Bank Kalbar Syariah in recovering from the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative descriptive study collected by questionnaire. Respondents amounted to 194 MSMEs spread throughout the city of Pontianak. This study shows that the perception of MSME players on lending at Bank Kalbar Syariah in the recovery period of the Covid-19 pandemic is still low (not yet maximized).

Keywords : UMKM, UMK, Bank Syariah, Bank Kalbar Syariah, Covid-19

Saran sitasi: Kusuma, A. S., & Faizi. (2023). Persepsi Pelaku UMK Terhadap Penyaluran Kredit Bank Kalbar Syariah Dalam Pemulihan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 64-75. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7049>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7049>

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan UMKM menjadi salah satu pilar penting bagi perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia. Setelah diterjang badai pandemi Covid-19 yang memberikan dampak buruk seluruh elemen pemerintah tak terkecuali UMKM. Di tahun 2022 Indonesia tengah berada pada masa momentum positif, karena pandemi Covid-19 yang terkendali dengan baik. Kondisi tersebut memunculkan optimisme masyarakat dan kalangan dunia usaha. Terlihat dari berbagai indikator mengalami kenaikan, diantaranya kredit mulai mengalami peningkatan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 113,4 pada bulan Oktober 2021, Indeks PMI Manufaktur mencapai 57,2 di bulan Oktober 2021, dan dunia usaha mulai melakukan perekrutan kembali yang tercermin dari turunnya tingkat pengangguran (ag/fsr, 2021).

Menteri Koperasi dan UMK juga menyatakan akan adanya momentum kebangkitan pada UMKM di

tahun 2022, alasannya; *pertama*, populasi generasi muda mencapai 64% dari total penduduk Indonesia, ia juga menambahkan ada 73 % anak muda Indonesia yang berminat wirausaha. *Kedua*, potensi ekonomi digital yang semakin tumbuh, tercatat pada tahun 2021 nilai transaksi *e-commerce* mencapai 395 triliun rupiah, jumlah ini diperkirakan semakin meningkat. *Ketiga*, palfon KUR ditingkatkan menjadi 373,17 triliun rupiah. *Keempat*, keterlibatan Indonesia di berbagai forum Internasional juga memberikan keleluasaan yang besar bagi pengembangan UMKM di tanah air (Kunjana, 2022).

Pemerintah juga memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan. Berbagai program antara lain yaitu Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra dalam mendukung perluasan kredit modal kerja hingga restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk

PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Dalam menjalankan berbagai program tersebut, pemerintah menjadikan bank menjadi salah satu perantara ke para pelaku usaha. Tercatat dalam laporan survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulan penyaluran kredit baru pada triwulan III 2021 tumbuh positif. Hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru yaitu sebesar 20,9%. Sedangkan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis kredit (modal kerja, investasi dan

konsumsi), terindikasi dari nilai SBT yang tercatat positif (BI, 2021).

Bank Kalbar Syariah dengan misi mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui usaha Syariah, ikut andil dalam penyaluran dana pinjaman ke pelaku UMKM. Dapat dilihat dari data tabel 1.1 tentang penyaluran dana berdasarkan jenis pembiayaan dan jenis akad, total produk penyaluran dana Bank Kalbar Syariah pada tahun 2021 mengalami peningkatan 5,18% dari Rp1.096.907 juta ditahun 2020 menjadi Rp1.153.731 juta.

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Bank Kalbar Syariah 2019-2021

Keterangan	Pembiayaan Disalurkan (Rp Juta)			Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2019-2020	2020-2021
Berdasarkan Jenis					
Modal Kerja	112.867	111.770	112.509	(0,97)	0,66
Investasi	17.994	37.545	1.023.691	108,65	(53,31)
Konsumsi	911.442	947.592	1.023.691	3,97	80,03
Jumlah	1.042.303	1.096.907	1.153.731	5,24	5,18
Berdasarkan Akad					
Murabahah	925.762	963.428	909.290	4.07	(5,62)
Musyarakah	116.020	132.676	242.936	14.36	83,10
Qard	521	803	1.505	54.13	87,42
Jumlah	1.042.303	1.096.907	1.153.731	5,24	5,18

Sumber : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMK terhadap penyaluran kredit pada Bank Kalbar Syariah dalam pemulihan masa pandemik Covid-19.

1.1. Kajian Pustaka

1.1.1. UMK

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Prinsinya, ada tiga perbedaan antara usaha mikro (UMI) usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yaitu ada pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, dan jumlah pekerja tetap (Hanim, 2018).

UMKM menurut (Handini, 2019) juga didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan

karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
- Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definis UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil.

Adapun kriteria UMK berdasarkan aset dan omset menurut rumusan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang UMKM dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset yang dimiliki

NO	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 Juta	Maksimum Rp 300 Juta
2	Usaha Kecil	>Rp 50 Jt – 500 jt	>Rp 300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>Rp 500 jt - < 1 milyar	>Rp. 2.5 miliar – 50 miliar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sedangkan BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.3 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 Orang
2	Usaha Kecil	5 Sampai Dengan 19 Orang
3	Usaha Menengah	20 Sampai Dengan 99 Orang

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)

1.1.2. Perbankan Syariah

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja yang bertujuan untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, dengan menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasilnya berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yakni PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lainnya, seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh (OJK, 2017).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi menghimpun dana, menyalurkan dana serta jasa-jasa lainnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah, maksudnya adalah bank yang di dalam pengoperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Syariat agama Islam, khususnya yang menyangkut mengenai ketentuan bermuamalah secara Islam berpedoman utama pada Al Quran dan Hadist. Di dalam praktek bermuamalah sangat dihindari dari praktik mengandung unsur riba sehingga hanya diisi dengan praktik-praktik transaksi yang telah dilakukan di pada zaman Rasulullah ataupun bentuk-bentuk yang sudah ada di zaman tersebut tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Penghimpunan dana pada Bank Syariah sendiri dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*. Berikut ini gambaran skema operasional pada bank syariah :

Gambar 1 Gambar Skema Operasional Bank Syariah



Ada lima transaksi yang lazim dipraktikkan dalam perbankan syariah (Hosen, 2008);

- Transaksi yang tidak mengandung riba.
- Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
- Transaksi tabungan, deposito, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

1.2. Kajian Empiris

Suatu penelitian harus berdasarkan dukungan jurnal-jurnal, atau sejenisnya, yang berisi variabel yang relevan dengan penelitian tersebut. Ada terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian kali ini. Nurul Sakiah Hasibuan meneliti pada tahun 2021 berjudul “Analisis Tanggapan Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sistem observasi wawancara di lapangan. Sampel yang dijadikan penelitian sebanyak 10 responden. Dengan hasil *pertama*, masih banyak para pengusaha yang menggunakan jasa bank konvensional dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bank Syariah dan minimnya sosialisasi yang ada. *Kedua*, peran yang dilakukan oleh bank Syariah sudah baik dalam memudahkan mereka untuk melanjutkan usaha yang hampir gulung tikar di masa pandemi seperti ini karena mendapat bantuan modal usaha (Hasibuan, 2021).

“Upaya Optimalisasi Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Karya Pada UMKM Di Kota Medan” diteliti oleh Hasanah pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mengoptimalkan perannya bagi UMKM adalah dengan menyalurkan pembiayaan untuk SUMUT MIKRO SEJAHTERA (Hasanah, 2021).

Penelitian dilakukan pada tahun 2021 berjudul “Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Penelitian menggunakan data bulanan periode 2016 - 2019 dengan metode analisis Two Stage Least Square (TSLS). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan pada UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja (ROA) bank Syariah. Pembiayaan UMKM bank Syariah tidak memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui peran keuntungan (ROA) bank Syariah. Terdapat hubungan dua arah dan saling mempengaruhi antara keuntungan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap keuntungan bank lebih besar dari pada peran keuntungan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sangat penting memperhatikan porsi dan kualitas pembiayaan pada UMKM yang dapat meningkatkan kinerja bank syariah dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Setiawan, 2021).

Penelitian yang dilakukan Lucky Nugroho dan Dewi Tamala pada tahun 2018 berjudul “Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang didukung oleh data primer. Sampel penelitian yang dijadikan penelitian sebanyak 72 UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 18 UMKM yang menjadi nasabah Bank Syariah. Adapun alasan mereka tidak menggunakan jasa Bank Syariah adalah 37% pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi Bank Syariah, 28% kurangnya promosi dari bank Syariah kepada pelaku UMKM, 22% pelaku UMKM tidak paham produk dari perbankan Syariah dan 12% produk perbankan Syariah yang kurang variatif (Nugroho, 2018).

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 berjudul “Analisis Tingkat Kemampuan Pengusaha Umk Dalam Mengakses Kredit Perbankan Syariah Di Kota Medan (Studi Kasus : Bank Sumut Syariah Cabang Medan)”. Jenis penelitian yang dilakukan dalam bentuk metode deskriptif, dengan sampel sebanyak 30 responden. Hasilnya *pertama*, para pengusaha UMK memilih mengakses pembiayaan di perbankan Syariah karena usulan dari teman/keluarga bukan hanya semata-mata prinsip syariah yang bebas riba. Kedua, para pengusaha UMK dalam mengakses permohonan pembiayaan yaitu harus memiliki surat izin usaha serta laporan keuangan setiap bulannya. Ketiga, para pengusaha UMK dalam menjalankan pembiayaan di perbankan syariah yaitu jangka waktu pembayaran yang singkat (Sari, 2014).

Penelitian dilakukan pada tahun 2013 berjudul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Metode yang digunakan adalah deskriptif didukung dengan literatur dan data. Hasilnya kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi. (Kara, 2013)

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian survei langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2017).

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMK di Kota Pontianak, dan yang dijadikan sampel sebanyak 194 UMK tersebar di

6 kecamatan. Sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penentuan sampel menggunakan *teknik sampling probability sampling* dengan teknik *cluster sampling*, yaitu menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sujarweni, 2019).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa tinggi persepsi pelaku UMK terhadap penyaluran kredit pada Bank Kalbar Syariah dalam pemulihan masa Pandemi Covid-19 menggunakan analisis deskriptif persentase. Analisis ini nantinya akan mendeskripsikan masing-masing pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden. Langkah-langkahnya pun sebagai berikut :

a. Dari data angket yang diperoleh berupa data kuantitatif akan diubah menjadi data kualitatif dengan memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban dengan cara :

- 1) Skor 3 untuk jawaban dengan kriteria Ya/Setuju/Tertarik/Pernah
- 2) Skor 2 untuk jawaban Mungkin/Ragu-ragu
- 3) Skor 1 untuk jawaban Tidak

Untuk menentukan interval menggunakan rumus :

$$I = \frac{NTt - Nr}{K}$$

I = Interval kelas

NTt = Nilai tertinggi

Nr = Nilai terendah

K = Kelas Interval

$$I = \frac{582 - 194}{3} = 129,33 \text{ (Pembulatan 129)}$$

Tabel 3.1 Kriteria Analisis Deskriptif

Interval Score	Kriteria
583 – 454	Sangat Tinggi
453 – 324	Cukup
323 – 194	Rendah

b. Menabulasi skor lembar kuesioner yang diperoleh.

c. Hasil perhitungan akan dirumuskan dengan menghasilkan angka persentase.

Rumus :

$$DP = \frac{f}{n} \times 100\%$$

DP = Skor

n = Jumlah Responden

f = Jumlah Frekuensi

d. Mendeskripsikan hasil presentase yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

UMK di Kota Pontianak menjadi salah satu bidang prioritas pemulihan ekonomi, terlebih lagi sejak terjadinya Pandemi Covid-19. Berdasarkan data

dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada tahun ke tahun mengalami peningkatan, tercatat jumlah UMKM di Kota Pontianak mencapai 30.506 unit pada tahun 2020.

Tabel 3.1.1 Data Jumlah UMKM di Kota Pontianak Tahun 2015-2020 (unit)

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pontianak Barat	689	1.096	1.129	1.255	5.138	6.052
2	Pontianak Selatan	1.378	1.581	1.614	2.838	7.205	7.541
3	Pontianak Utara	293	562	605	1.713	3.366	3.631
4	Pontianak Timur	767	1.068	1.102	907	2.804	2.343
5	Pontianak Kota	2.481	2.717	2.752	1.203	8.361	8.782
6	Pontianak Tenggara	588	788	809	668	1.832	2.157
TOTAL		6.196	7.812	8.011	8.584	28.706	30.506

Sumber : (DINAS KOPERASI, 2021)

Jumlah unit UMKM di Kota Pontianak dari tahun 2015 – 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, dari 8.584 unit menjadi 28.706 unit atau bertambah secara draktis sebanyak 20.122 unit. Ini bisa terjadi dikarenakan salah satu faktornya yaitu, masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (diberhentikan/PHK pada pekerjaan sebelumnya) membanting stir menjadi pengusaha/pedagang (BAPPEDA, 2022).

Karakteristik responden pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, wilayah tempat usaha, jenis usaha, umur usaha dan omset usaha. Hal tersebut diharapkan memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden berkaitan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Diketahui berdasarkan sebaran kuisioner di berbagai wilayah didapatkanlah sebanyak 191 responden.

Tabel 3.1.2. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	96	49,48
2	Perempuan	98	50,52
Total		194	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 3.1.2 terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 96 responden dengan persentase 49,48% dan responden perempuan sebanyak 98 responden dengan persentase 50,52%.

Tabel 3.1.3 Karakteristik responden berdasarkan wilayah

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pontianak Barat	24	12,37
2	Pontianak Kota	23	11,86
3	Pontianak Selatan	30	15,46
4	Pontianak Tenggara	44	22,68
5	Pontianak Timur	36	18,56
6	Pontianak Utara	37	19,07
Total		194	100

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.1.3 diatas menyajikan tentang karakteristik responden berdasarkan semua wilayah (6 kecamatan) di mana hasil penyebaran kuisioner terbanyak di daerah Pontianak Tenggara sebanyak 44 responden atau 22,68%, dan yang paling sedikit di daerah Pontianak Kota yaitu hanya sebanyak 23 responden atau 11,86% dari total keseluruhan.

Tabel 3.1.4 Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Bisnis Agribisnis	10	5,15
2	Bisnis Fashion	23	11,86
3	Bisnis Jasa Kebersihan	5	2,58
4	Bisnis Kebutuhan Anak	1	0,52
5	Bisnis Kecantikan	6	3,09
6	Bisnis Kuliner/Sembako	116	59,79
7	Bisnis Otomotif	4	2,06
8	Bisnis Pendidikan	2	1,03
9	Bisnis Produk Kreatif	12	6,19
10	Bisnis Teknologi Internet	14	7,22
11	Bisnis Tour & Travel	1	0,52
Total		194	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.1.4 diatas menyajikan tentang karakteristik responden berdasarkan jenis usaha yang menjadi responden. Dari 11 jenis usaha yang digolongkan peneliti, paling banyak adalah bisnis kuliner/sembako yaitu sebanyak 116 responden atau 59,79%, kemudian fashion 11,86%, teknologi internet 7,22%, produk kreatif 6,19%, agribisnis 5,15%, jasa kecantikan 3,09%, jasa kebersihan 2,58%, otomotif 2,06%, kebutuhan anak dan tour & travel masing-masing 1%.

Tabel 3.1.5 Karakteristik responden berdasarkan umur usaha

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	1-5 Tahun	112	57,73
2	5-10 Tahun	44	22,68
3	10 > Tahun	38	19,59
Total		194	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.1.5 diatas menyajikan tentang penggolongan karakteristik responden berdasarkan umur usaha responden. Golongan umur usaha yang paling banyak di survey adalah golongan 1-5 tahun yaitu sebanyak 112 responden atau 57,73 persen. Usaha baru atau peralihan dari usaha yang lama terkena dampak pandemi Covid-19 dimasukkan ke golongan umur usaha 1-5 tahun. Golongan umur usaha berikutnya 5-10 tahun sebanyak 44 responden atau 22,68%, dan golongan umur usaha 10 tahun ke atas sebanyak 38 responden atau 19,59%.

Tabel 3.1.6 Karakteristik responden berdasarkan omset usaha

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	< 300 Juta Rupiah	176	92,15
2	300 Juta – 2,5 Milyar	18	9,42
3	> 2,5 Milyar	0	0,00
Total		194	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.1.6 diatas menyajikan karakteristik responden berdasarkan omset usaha. Penelitian ini dikhususkan pada usaha mikro dan kecil, usaha mikro yang beromsetkan 300 juta ke bawah pertahunnya menjadi responden yang paling banyak jumlahnya yaitu sebanyak 173 responden atau 90,58%, dan usaha kecil yang beromsetkan 300 juta sampai 2,5 milyar pertahun sebanyak 18 responden atau 9,42%.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Bagian Usaha Responden Terkena Dampak Negatif/Menurun Saat Kondisi Pandemi Covid-19

Sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19 diseluruh Indonesia berdasarkan laporan dari Bank Indonesia. Dari jumlah 87,5 persen, sekitar 93,2 persen diantaranya terdampak negatif dari sisi penjualan. Pandemi ini memberikan tekanan pada pendapatan, laba dan arus kas hingga para pemilik usaha memilih untuk *wait* dan *see* (Saputra, 2021).

Tabel 3.2.1 Usaha responden terkena dampak negatif/menurun saat kondisi pandemi Covid-19

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	131	393	83,80
2	Mungkin/Ragu-Ragu	13	26	5,54
3	Tidak	50	50	10,66
Total		194	469	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.1 diatas menyajikan pernyataan responden tentang usaha yang dimiliki apakah terkena dampak negatif/menurun saat kondisi pandemi Covid-19. Sebanyak 131 responden atau 83,80% menyatakan ketika disaat kondisi pandemi Covid-19 usaha responden terkena dampak negatif atau penurunan usaha. Sebanyak 50 responden atau 5,54% menyatakan tidak terkena dampak dan 13 persen menyatakan mungkin/ragu-ragu. Angka 83,80% mengindikasikan bahwa usaha responden mencerminkan data laporan dari Bank Indonesia tentang UMKM yang terkena dampak Covid-19, khususnya di Kota Pontianak.

3.2.2. Usaha Responden Kini Membutuhkan Tambahan Modal Usaha

Situsi disaat pandemi Covid-19 maupun kini disaat *new normal*, pemerintah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah sangat jelas. Ini dapat dari berbagai kebijakan afirmasi yang diinisiasi oleh pemerintah dan anggaran yang dialokasikan khusus untuk membantu UMKM. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.123,5 triliun atau 17,7 persen dari total stimulus anggaran biaya penanganan Covid-19 nasional sebesar Rp695,2 triliun (BKF, 2020).

Tabel 3.2.2 Usaha responden kini membutuhkan tambahan modal usaha

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	25	75	21,80
2	Mungkin/Ragu-Ragu	101	202	58,72
3	Tidak	67	67	19,48
Total		194	344	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.2 diatas menyajikan pernyataan responden tentang apakah usaha responden saat ini membutuhkan tambahan modal kerja. Sebanyak 25 responden atau 21,80% menyatakan membutuhkan tambahan modal, sebanyak 101 responden atau 58,72% menyatakan mungkin/ragu-ragu dan 67 responden atau 19,48% menyatakan tidak membutuhkan tambahan modal usaha. Angka 58,72% mengindikasikan, responden dalam menjalankan usahanya masih mengambil posisi *wait* dan *see*.

3.2.3. Bila Usaha Responden Membutuhkan Tambahan Modal Usaha, Lembaga Mana Yang Responden Datangi Terlebih Dahulu

Perjalanan dalam sebuah usaha adakalanya mengalami kendala kekurangan modal usaha, bisa terjadi dikarenakan manajemen dalam usaha yang masih belum baik, maupun untuk tambahan modal dalam melakukan perluasan ekspansi bisnis yang lebih besar lagi. Untuk mengatasi hal ini, biasanya para pelaku usaha mencari tambahan dana dari penjamin/investor perorangan, perbankan, maupun lembaga lainnya.

Tabel 3.2.3 Lembaga utama yang di datangi responden

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Bank Kalbar Syariah	23	69	22,77
2	Mungkin/Ragu-Ragu	63	126	41,58
3	Bank Konvensional/Lemba ga Lainnya	108	108	35,64
Total		194	303	100

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.3 diatas menyajikan pernyataan responden tentang lembaga yang akan didatangi lebih dahulu bila responden membutuhkan modal usaha. Sebanyak 23 responden atau 22,77% menyatakan

bank konvensional, sebanyak 63 responden atau 41,58% menyatakan bank syariah dan sebanyak 108 responden atau 35,64% menyatakan lembaga lainnya. Angka 108 dapat diindikasikan bahwa masyarakat masih belum mengenal/mengetahui produk-produk Bank Kalbar Syariah (khususnya pinjaman).

3.2.4. Responden Mengetahui Adanya Bank Kalbar Syariah

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar didirikan pada tanggal 15 April 1964 di Kota Pontianak Kalimantan Barat, dengan status hukum perusahaan daerah. Dalam perkembangannya untuk mendukung perekonomian daerah bersesuaian dengan visi dan misi, Bank Kalbar meluncurkan segmen perbankan yang memiliki prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah.

Tabel 3.2.4 Pengetahuan responden tentang Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	126	378	81,64
2	Mungkin/Ragu-Ragu	20	40	8,64
3	Tidak	45	45	9,72
Total		194	463	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.4 diatas menyajikan pernyataan responden apakah responden mengetahui bahwa di Kalimantan Barat memiliki Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 126 responden atau 81,64% menyatakan mengetahui, 20 responden atau 8,64% menyatakan ragu-ragu dan 45 responden atau 9,72% menyatakan tidak mengetahui. Hasil pernyataan diatas mengindikasikan masih terdapat masyarakat khususnya UMK, belum mengetahui tentang adanya Bank Kalbar Syariah.

3.2.5. Responden Memiliki Tabungan Di Bank Kalbar Syariah

Dalam menjalankan sebuah usaha, memiliki tabungan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan keuangan dan transaksi dalam melakukan jual beli. Bank Kalbar Syariah menawarkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba. Pihak Bank Kalbar Syariah tentu terus berusaha menjamin kemurnian dan ketaatan dalam menjalankan prinsip syariah dalam transaksinya, agar dana yang disimpan dan digunakan oleh nasabah terbebas dari bunga bank yang diharamkan.

Tabel 3.2.5 Responden memiliki tabungan di Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	85	255	70,05
2	Mungkin/Ragu-Ragu	0	0	0,00
3	Tidak	109	109	29,95
Total		194	364	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.5 diatas menyajikan pernyataan responden tentang kepemilikan tabungan di Bank Kalbar Syariah. Sebesar 85 responden atau 70,05% menyatakan memiliki tabungan dan 109 responden atau 29,95% menyatakan tidak memiliki tabungan. Angka ini mengindikasikan masih banyak masyarakat khususnya UMK atau responden yang belum memiliki tabungan, sehingga keadaan ini menjadi salah satu PR (perkerjaan rumah) bagi Bank Kalbar Syariah.

3.2.6. Responden Pernah Mengajukan Pinjaman Dana (Kredit) Ke Bank Kalbar Syariah

Pembiayaan iB di Bank Kalbar Syariah memiliki 5 (lima) produk khusus untuk para pengusaha, baik itu untuk permodalan maupun investasi pembelian alat-alat dalam rangka meningkatkan prokduktifitas usaha. Produk tersebut yaitu iB Serbaguna, iB Modal Usaha, iB Investasi, iB Usaha Rakyat dan Multiguna Rahn iB. Besaran pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.500 ribu sampai Rp.500 juta dan jangka waktu yang panjang sesuai dengan produknya masing-masing.

Tabel 3.2.6 Responden pernah mengajukan pinjaman/kredit ke Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	16	48	21,24
2	Mungkin/Ragu-Ragu	0	0	0,00
3	Tidak	178	178	78,76
Total		194	226	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.6 diatas menyajikan pernyataan tentang pernah tidaknya responden mengajukan pinjaman kredit ke Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 16 responden atau 21,24% pernah menyatakan pernah, dan 178 responden atau 78,76% menyatakan tidak pernah. Angka ini mengindikasikan bahwa UMK atau reponden dalam membutuhkan modal masih mempercayai kebutuhannya kepada bank konvensional atau lembaga lainnya yang lebih dikenal.

3.2.7. Responden Penah Di Tawarkan Produk Pinjaman Oleh Pegawai Bank Kalbar Syariah

Salah satu permasalahan perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Mahirun, 2012). Dalam hal ini Bank Kalbar Syariah harus memiliki strategi agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang produk Bank Kalbar Syariah agar mengenal dan mengetahui produk-produk di Bank Kalbar Syariah. Ini harus dilakukan karena tujuan dari adanya strategi sosialisasi produk pada bank syariah adalah meminimalisir adanya kegagalan dan mencapai target yang telah ditarget diawal berdirinya perbankan syariah, yaitu menjaring nasabah yang berdomisi islam (Mailisa, 2020).

Tabel 3.2.7 Responden penah di tawarkan produk pinjaman oleh pegawai Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	25	75	33,19
2	Mungkin/Ragu-Ragu	11	22	9,73
3	Tidak	158	158	69,91
Total		194	255	112,83

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.7 diatas menyajikan pernyataan responden tentang pernah tidaknya ditawarkan produk pinjaman oleh pegawai Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 25 responden atau 33,19% menyatakan pernah, 11 responden atau 9,73% menyatakan ragu-ragu, dan 158 responden atau 69,91% menyatakan tidak pernah. Angka 69,91% ini mengindikasikan bahwa UMK masih banyak belum mendapatkan informasi tentang produk yang dimiliki Bank Kalbar Syariah.

3.2.8. Responden Mengetahui Produk Pinjaman Di Bank Kalbar Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan, Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (OJK, 2022). Bagi perbankan sendiri produk pinjaman bermanfaat menjadi salah satu pengembangan usaha perbankan dan menjadi salah satu sumber laba (Manis, 2022).

Tabel 3.2.8 Responden mengetahui produk pinjaman di Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	23	69	26,74
2	Mungkin/Ragu-Ragu	18	36	13,95
3	Tidak	153	153	59,30
Total		194	258	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.8 diatas menyajikan pernyataan responden tentang pengetahuan responden apakah mengetahui produk pinjaman di Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 23 responden atau 26,74% menyatakan mengetahui, 18 responden atau 13,95% ragu-ragu, dan 153 responden atau 59,30% menyatakan tidak mengetahui. Angka 59,30% mengindikasikan bahwa banyaknya UMK atau responden masih belum kenal dengan produk-produk pinjaman di Bank Kalbar Syariah.

3.2.9. Apakah Responden Tertarik Bila Ada Tawaran Kredit Dari Bank Kalbar Syariah

Tawaran dalam berbagai bentuk produk dengan tujuan menarik calon debitur adalah salah satu bentuk usaha strategi perbankan dalam mendapatkan nasabah baik itu simpanan maupun pinjaman. Pastinya setiap bank mempunyai beragam produk perbankan yang akan ditawarkan, namun pemenangnya pastilah pihak marketing perbankan yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Tabel 3.2.9 Responden tertarik bila ada tawaran kredit dari Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	18	54	18,06
2	Mungkin/Ragu-Ragu	69	138	46,15
3	Tidak	107	107	35,79
Total		194	299	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.9 diatas menyajikan pernyataan responden tentang apakah responden tertarik bila ada penawaran kredit dari Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 18 responden atau 18,06% menyatakan tertarik, 69 responden atau 46,15% menyatakan ragu-ragu, dan 107 responden atau 35,79% menyatakan tidak tertarik. Angka 107 responden atau 35,79% mengindikasikan bahwa UMK atau responden masih memilih perbankan konvensional atau lembaga lainnya sebagai lembaga yang lebih dikenalnya.

3.2.10. Responden Mengetahui Proses Peminjaman Di Bank Kalbar Syariah

Setiap perbankan akan berusaha maksimal dalam membantu calon nasabah dalam proses pinjaman. Namun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, calon nasabah tersebut harus melengkapi data persyaratan dan mengikuti proses tahapan sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 3.2.10 Responden mengetahui proses peminjaman di Bank Kalbar Syariah

No	Uraian	Jumlah	Skor	Persentase
1	Ya	17	51	15,00
2	Mungkin/Ragu-Ragu	112	224	65,88
3	Tidak	65	65	19,12
Total		194	340	100,00

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

Tabel 3.2.10 diatas menyajikan pernyataan responden tentang kemudahan dalam proses pinjaman di Bank Kalbar Syariah. Sebanyak 17 responden atau 15,00% menyatakan mudah, 112 responden atau 65,88% menyatakan ragu-ragu, dan 65 responden atau 19,12% menyatakan tidak mudah. Angka 65,88% dan 19,12% mengindikasikan bahwa para UMK atau responden masih banyak belum mengetahui tentang kemudahan proses dalam peminjaman, ini bisa terjadi dikarenakan terbatasnya sumber daya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

3.2.11. Pembahasan Akhir Kreteria Analisis Deskriptif Data Tabel

Bertolak dari analisis data tabel-tabel diatas maka dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) uraian pembahasan yaitu;

Tabel 3.2.11 Pembahasan Akhir Kreteria Analisis Deskriptif Data

No	Uraian	Tabel	Rata-rata Skor
1	UMK terhadap Pandemi Covid-19	3.2.1, 3.2.2.	420
2	UMK terhadap Bank Kalbar Syariah	3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6.	339
3	UMK terhadap produk pinjaman (kredit) pada Bank Kalbar Syariah.	3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10.	288
Rata-rata			349

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

- a. UMK terhadap Pandemi Covid-19, dapat dilihat pada tabel 3.2.1 dan tabel 3.2.2, dengan masing-masing skor 469 dan 344. Berdasarkan nilai kriteria analisis deskriptif yang telah ditentukan maka, nilai 469 dan 344 atau dengan rata-rata 420 dapat diartikan persepsi UMK terhadap dampak Pandemi Covid-19 ke usaha-usaha mereka cukup tinggi.
- b. UMK terhadap Bank Kalbar Syariah, dapat dilihat pada tabel 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 dan 3.2.6, dengan masing-masing nilai 303, 463, 364, dan 226 atau dengan rata-rata skor 339. Skor 339 dapat diartikan bahwa persepsi UMK terhadap Bank Kalbar Syariah cukup tinggi, namun masih berdekatan dengan nilai kriteria rendah.
- c. UMK terhadap produk pinjaman (kredit) pada Bank Kalbar Syariah, dapat dilihat pada tabel 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, dan 3.2.10, dengan masing-masing skor 255, 258, 299, dan 340, atau dengan rata-rata 288. Skor 288 ini dapat diartikan bahwa persepsi UMK terhadap produk-produk pinjaman (kredit) pada Bank Kalbar Syariah masih rendah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan pada penelitian ini, bahwa persepsi pelaku UMK terhadap penyaluran kredit pada Bank Kalbar Syariah dalam pemulihan masa pandemi Covid-19 masih rendah, atau dengan kata lain para pelaku UMK belum memanfaatkan produk pinjaman yang ada pada Bank Kalbar Syariah atau UMK belum menjadikan Bank Kalbar Syariah menjadi pilihan utama dalam permasalahan permodalan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para pelaku UMK yang ada di Kota Pontianak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bank Kalbar Syariah harus dapat menarik simpati masyarakat khususnya para pelaku UMK, apalagi Bank Kalbar Syariah berpontensial dengan pasarnya penduduk muslim dan masyarakat Kalimantan Barat, ini sesuai dengan misi yang dimiliki Bank Kalbar Syariah.
- b. Bank Kalbar Syariah melakukan jemput bola ke masyarakat khususnya UMK.
- c. Bank Kalbar Syariah merekrut SDM yang terbaik, akan paham nilai-nilai perbankan Syariah.
- d. Melibatkan pihak-pihak pemerintah maupun swasta dalam transaksi di Bank Kalbar Syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penerbitan *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* ini kami meneliti mengucapkan terima kasih kepada :

- a. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku rektor Universitas Tanjungpura.
- b. Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- c. Para Pelaku UMK Kota Pontianak.
- d. Bank Kalbar Syariah.

6. REFERENSI

- ag/fsr. (2021, 11 18). <https://ekon.go.id/publikasi/>. Retrieved 05 16, 2022, from <https://ekon.go.id/https://ekon.go.id/publikasi/detail/3467/tahun-2022-menjadi-golden-moment-indonesia-untuk-mengakselerasi-pertumbuhan-ekonomi>
- BankKalbar. (2013). <https://uus.bankkalbar.co.id/>. Retrieved from <https://uus.bankkalbar.co.id/>
- BAPPEDA. (2022, 10 23). <https://bappeda.pontianakkota.go.id>. Retrieved from <https://bappeda.pontianakkota.go.id/page/perekonomian-kota>
- BI. (2021, 09 01). <https://www.bi.go.id/id/publikasi/>. Retrieved from https://www.bi.go.id/https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SBank_Tw.3_2021.pdf
- BKF. (2020). *Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- DINAS KOPERASI, U. M. (2021, 09 14). <https://data.pontianakkota.go.id/>. Retrieved from <https://data.pontianakkota.go.id/dataset?q=umkm>
- Handini, S. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Hanim, L. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Hasanah, U. (2021). Upaya Optimalisasi Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Karya Pada UMKM Di Kota Medan. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 161-1169. doi:<http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8453>
- Hasibuan, N. S. (2021, Desember 041-10). Analisis Tanggapan Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya. *JIMPAL*, 1. Retrieved 05 24, 2022, from <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/863>

- Hosen, M. N. (2008). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs publishing).
- Kara, M. (2013, Juli). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ahkam*, 13, 315-322. doi:10.15408/ajis.v13i2.944
- Kunjana, G. (2022, 02 28). <https://investor.id/business/>. Retrieved 02 15, 2022, from <https://investor.id/https://investor.id/business/284621/2022-jadi-momentum-kebangkitan-umkm>
- Mahirun. (2012). PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PERMASALAHAN DAN SOLUSI. *Perkembangan Dan Prospektif Ekonomi Islam Di Indonesia* (pp. 163-174). Jawa Tengah: Universitas Pekalongan. Retrieved 10 26, 2022, from <http://ekis.unikal.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/PROSIDING-EKONOMI-SYARIAH-2012-MAHIRUN.pdf>
- Mailisa, D. (2020, 09 09). <https://jamberita.com/>. Retrieved 10 26, 2022, from <https://jamberita.com/read/2020/09/09/5961742/perlunya-menentukan-strategi-pemasaran-produk-perbankan-syariah%E2%80%99ah/>
- Manis, S. (2022, 10 04). <https://www.pelajaran.co.id/>. Retrieved 10 26, 2022, from <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kredit/>
- Nugroho, L. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 3, 49-62. doi:<https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.115>
- OJK. (2017). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/>. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
- OJK. (2022, 10 26). <https://www.ojk.go.id/id/>. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>
- OJK. (2022, 08 01). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/>. Retrieved 05 19, 2022, from <https://www.ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- Saputra, D. (2021, 03 19). <https://ekonomi.bisnis.com/>. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>
- Sari, P. V. (2014). ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN PENGUSAHA UMK DALAM MENGAKSES KREDIT PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS : BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 311-322. Retrieved 05 24, 2022, from <https://www.neliti.com/publications/14799/analisis-tingkat-kemampuan-pengusaha-umk-dalam-mengakses-kredit-perbankan-syaria>
- Setiawan, I. (2021, Februari). PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *ISLAMICBANKING*, 263-278. doi:10.36908/isbankPEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIAIwan SetiawanJurusan Akuntansi, Politeknik Negeri BandungEmail: iwan.setiawan@polban.ac.idAbstractSharia banks have an important role to do with the development of MS
- Sujarweni, V. W. (2019). Populasi dan Sampel. In V. W. Sujarweni, *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (p. 76). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumadi, S. E. (2022). *MODEL STRATEGI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH Dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Penerbit Lakeisha.
- Syariah, B. K. (2022). https://bankkalbar.co.id/laporan_tahunan.php. Retrieved 05 17, 2022, from https://bankkalbar.co.id/https://bankkalbar.co.id/laporan_tahunan.php
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.